

STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA-INFORMASI DAN DOKUMENTASI 2022

KPT KPU KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH NOMOR 16 TAHUN 2022,9 hlm

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH TENTANG STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH

- ABSTRAK
- Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta melaksanakan ketentuan Pasal 30 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah perlu menunjuk dan menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang bertanggungjawab memberikan layanan data dan informasi dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum secara cepat, tepat, dan akurat kepada masyarakat;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah tentang Pembentukan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah.

Dasar hukum keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah adalah :

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008, Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008, Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010, PKPU Nomor 1 Tahun 2015, PKPU Nomor 1 Tahun 2019, PKPU Nomor 8 Tahun 2019, PKPU Nomor 14 Tahun 2020, Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah Nomor 16 Tahun 2022 mengatur Tentang : Struktur Pejabat pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah sebagai berikut :

1. Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang terdiri atas :
 - a. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah;

- b. Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah;
2. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi yang terdiri atas :
 - a. Anggota Komisi Pemilihan Umum yang membidangi Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Pemilih dan SDM;
 - b. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah;
 - c. Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan, Partisipasi dan Humas;
3. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yaitu Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi
4. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yaitu Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat;
5. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi Pejabat yang ditetapkan pada masing-masing Sub Bagian pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah; dan
6. Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi yaitu Fungsional Umum pada masing-masing Sub bagian pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah.

Catatan :

- Keputusan KPU Kabupaten Mamberamo Tengah ini Berlaku sejak tanggal di tetapkan 11 April 2022
- Lampiran : 5 hlm